

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR: 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN TEKNIS KONDISI FISIK BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada saat ini dalam keadaan sudah tidak layak pakai dan perlu dilakukan pemeriksaan teknis kondisi fisik Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Mini Bus milik Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dengan jenis barang antara lain barang asset tetap berupa Kendaraan Dinas Mini Bus milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah tidak layak pakai dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang perlu ditetapkan status keadaan fisiknya dari Daftar Inventaris;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang

Milik . . .

Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Pemerintah 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan . . .

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Komisi Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021:
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan . . .

- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
- 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN KONDISI FISIK BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Pemeriksaan Teknis Barang Milik Negara, untuk menetapkan kondisi fisik;
 - Menyusun dan menandatangani Berita Acara
 Pemeriksaan Teknis Barang Milik Negara;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan Kondisifisik Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut Pemeriksaan Teknis tersebut.

KETIGA: ...

KETIGA

: Panitia Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Biaya yang ditimbulkan atas diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI ELISABETH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN
KONDISI FISIK BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

PANITIA PEMERIKSAAN KONDISI FISIK BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Andi Elisabeth, SE.,M.A.P	Sekretaris KPU Bulukumba	Penanggung Jawab
2	Andi Lukman Mujaya, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Sukawati, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
4	Musakkir, S.Sos	Pelaksana	Anggota
5	Suhardi, S.Sos	Pelaksana	Anggota
6	Harbiah Amir, S.Sos	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI ELISABETH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,